



PUTUSAN

Nomor : 0747/Pdt.G/2012/PA.Tgrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusannya terhadap perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON, umur 31, agama Islam, Pendidikan S1, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Penggugat**

L A W A N

TERMOHON, umur 24, agama Islam, Pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama Tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dipersidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 April 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register perkara Nomor 0787/Pdt.G/2012/PA.Tgrs dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 Februari 2010, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 210/85/II/2010 tanggal 21 Februari 2010;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal di, Citra Raya;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, Laki-laki, Usia 2 tahun 6 bulan;
4. Bahwa kurang lebih sejak November 2011 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut :
 - a. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
 - b. Kurang adanya saling pengertian diantara Termohon dengan Pemohon;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada Maret 2012, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan dan sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin dapat terwujud lagi ;

- i. 2
- ii.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena perkawinan tersebut dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Curug, untuk dicatat perceraian nya ;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon ;
 - c. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa berdasarkan berita acara panggilan yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tanggal 25 April 2012 baik Penggugat maupun Tergugat sesuai keterangan RT 007 RW003 tidak beralamat di alamat sesuai dengan yang tercantum dalam surat gugatan Penggugat, sehingga karenanya keberadaan Penggugat dan Tergugat tidak jelas;

Menimbang bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebagaimana surat gugatan Penggugat tertanggal 1 Nopember 2011 yang dalam identistas pihak Tergugat sesuai berita acara panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Tigaraksa tertanggal 25 April 2012

tidak jelas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diata, maka Surat gugatan Penggugat tidak memnuhi unsure formil suarat gugatan, karenanya gugatan harus dinayatkan obscure;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara yang bersangkutan bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaar), karena tidak berwenang;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini di hitung sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa dan di bacakan pada hari Selasa 8 Mei 2012 M, bertepatan dengan tanggal 16 *Djumadil Akhir* 1433 H oleh kami **DRS, SAPRUDIN,SH** sebagai Ketua Majelis, **DRS.MUSIFIN,MH. dan DRS.SUPYAN MAULANI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, yang dibantu oleh

- i. 4
- ii.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NAILI IVADA,S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penggugat dan

Tergugat ;

Hakim Ketua

DRS. SAPRUDIN, SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

DRS.MUSIFIN,MH.

DRS.SUPYAN MAULANI

Panitrera Pengganti

NAILI IVADA,S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|---------------|
| 1. Biaya Kepaniteraan..... | Rp. 35.000,- |
| 2. Biaya Proses..... | Rp 250.000,- |
| 6. Biaya Materai | Rp. 6.000,- |
| Jumlah | Rp. 291.000,- |